

**IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU
UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh :

**Nama : Reno Fahmi Wijaya, S.H.
N.I.M : 21302000064
Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU
UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Oleh :

Nama : Reno Fahmi Wijaya, S.H.

NIM : 21302000064

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU
UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh :

**Nama : Reno Fahmi Wijaya, S.H.
NIM : 21302000064
Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Taufan Fajar Riyanto., S.H., M.Kn
NIDK: 8905100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDK: 0620046701

**IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU UNDANG-
UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN**

HUKUM

TESIS

Oleh:

Nama : Reno Fahmi Wijaya, S.H.

NIM : 21302000064

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **31 AGUSTUS 2022**

Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN : 0615076202

Anggota



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK : 8905100020

Anggota



Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN : 0615106602

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDK : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RENO FAHMI WIJAYA, S.H.

NIM : 21302000064

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul:

“IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2022



RENO FAHMI WIJAYA, S.H.

21302000064

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RENO FAHMI WIJAYA, S.H.

NIM : 21302000064

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir tesis dengan judul: IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang

2022

Yang menyatakan,



reno fahmi

(RENO FAHMI WIJAYA, S.H.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.”

(Al-Qur’an Surat Al Ghafir ayat 44)

*“ Jika Allah bisa merubah siang menjadi malam maka yakinlah Allah juga
bisa merubah lelahmu menjadi berkah”*



Penulisan Tesis ini saya
persembahkan untuk:

1. Ayahanda Hadi Sukaryo dan Ibunda Harini Sinta Dewi;
2. Orang Terdekat Feni Mellina Putri dan Sindy Helda Putri;
3. Almamater dan Teman-teman Akademika Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : “IMPLIKASI YURIDIS PENDIRAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing saya hingga tesis saya dapat selesai dengan baik;
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto., S.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing;

5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
7. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
8. Bapak Hadi Sukaryo S.H dan Ibu Alm. dr. Harini Sinta Dewi tercinta yang telah banyak memberikan doa, kasih sayang, waktu, biaya, dan dukungan kepada penulis.
9. Saudara - saudaraku semua di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta orang terdekat penulis yaitu Feni Mellina Putri S.Ak dan dr. Sindi Helda Putri yang selalu dapat memberikan masukan, bertukar pikiran dan selalu ada dalam suka dan duka.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2022

Penulis,

Reno Fahmi Wijaya



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	8
F. KERANGKA TEORI.....	12
G. METODE PENELITIAN	14
H. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II.....	27
A. PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN	27
1. Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Badan Hukum Merupakan Perluasan Konsep Perseroan.....	29
2. Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan.....	30
B. SYARAT DAN BENTUK PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN	32
1. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan	32
2. Syarat Modal Perseroan Perorangan.....	35
3. Bentuk Organ Perseroan Perorangan	37
C. NOTARIS.....	38

1. Pengertian Notaris.....	38
2. Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris.....	41
D. UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA	44
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	44
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja	46
E. KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	48
1. Pengerian Kepastian Hukum	48
2. Kepastian Hukum Menurut Hukum Islam.....	50
BAB III.....	69
A. Proses Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.....	69
B. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	77
1. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian Hukum Terhadap Organ Perseroan Pada Perseroan Perorangan.....	77
2. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian Hukum Terhadap Kepailitan Perseroan Perorangan.....	81
C. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.....	87
1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas.....	87
2. Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.....	107
BAB IV	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

ABSTRAK

Tesis ini membahas lebih mendalam mengenai pendirian perseroan perorangan itu sendiri serta implikasi hukum pendirian perseroan perorangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian hukum ini adalah normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan tanggung jawab hukum saksi *instrumenter*. Dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, baik jurnal Internasional maupun jurnal Nasional, pendapat para Notaris, makalah, laporan penelitian, artikel serta kepustakaan maupun pustaka elektronik yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Serta bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan esiklopedia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan berupa analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa terdapat badan hukum baru yaitu adalah Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum yang khusus untuk UMK. Sesuai dengan Pasal 153A di Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pendirian Perseroan Perorangan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Dalam Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan Akta Notaris melainkan diganti oleh pernyataan pendirian hanya dengan mengisi format isian yang telah disediakan oleh Menteri kemudian didaftarkan kepada Menteri secara elektronik. Perseroan Terbatas Perorangan bertentangan dengan peraturan yang berkaitan tentang Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya. Mengenai organ Perseroan Terbatas Perorangan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 yaitu hanya direksi dan pemegang saham. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait organ Perseroan Terbatas Perorangan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 dengan organ perseroan yang ada dalam Undang-Undang PT. Serta Peraturan Pemertintah Nomor 8 tahun 2021 tidak mengatur apabila Perseroan Perorangan dimohonkan kepailitan.

Kata kunci: *Implikasi Yuridis, Perseroan Terbatas Perorangan, Kepastian hukum.*

ABSTRACT

This thesis discusses in more depth the establishment of an individual company itself and the legal implications of the establishment of an individual company.

This research uses a normative juridical approach method using analytical descriptive research specifications. The type of data in this legal research is normative by using primary legal materials in the form of various laws and regulations related to the protection and legal responsibility of witness instrumenters. And legal materials sekunder in the form of journals, both international and national journals, opinions of notaries, papers, research reports, articles and literature and electronic libraries related to legal protection. As well as tertiary legal materials in this study in the form of legal dictionaries, Indonesian dictionaries and esiklopedia. The data collection method in this study is in the form of literature and the data analysis method used is in the form of qualitative data analysis.

Based on the results of research and discussion, that there is a new legal entity, namely an Individual Company which is a legal entity specifically for MSEs. In accordance with Article 153A in the Job Creation Law in the Establishment of Individual Companies, it is only carried out by 1 (one) person. In the Establishment of an Individual Company, it does not require a Notarial Deed but is replaced by a statement of incorporation only by filling in the fill-in format that has been provided by the Minister and then registered with the Minister electronically. An Individual Limited Liability Company is contrary to the regulations relating to a pre-existing Limited Liability Company. Regarding the organs of the Government Unit Individual Limited Liability Company Number 8 of 2021, namely only the directors and shareholders. This has resulted in legal uncertainty related to the individual limited liability company organ in Government Regulation Number 8 of 2021 with the company's organs in the PT Law. As well as Government Regulation Number 8 of 2021 does not regulate if an Individual Company is requested for bankruptcy.

Keywords: Juridical Implications, Individual Limited Liability Company, Legal certainty

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Industri ialah salah satu sendi utama dalam kehidupan warga modern, sebab salah satu pusat aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Kegiatan industri merupakan suatu bentuk transaksi yang ekonomis. Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya¹. Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini, di samping sebab pertanggungjawabannya yang sifatnya terbatas. Tidak hanya itu, Perseroan Terbatas memberi kemudahan untuk pemilik sahamnya mengalihkan perusahaannya kepada subyek hukum lainnya dengan menjual saham yang dimilikinya².

Dalam subtansi Omnibus law terdapat subtansi yang menarik buat didiskusikan khususnya mengenai pengaturan terhadap pendirian Perseroan Terbatas. Konsep Omnibus law merupakan isu sentral di Indonesia setelah pada 20 Oktober 2019 Presiden Jokowi memberikan pidato kenegaraan terkait hal tersebut pada pelantikannya di hadapan sidang MPR. Melalui konsep Omnibus law, Pemerintah memiliki tujuan menyelesaikan masalah investasi sebagai imbas tumpang tindihnya regulasi. Harapannya dengan adanya konsep omnibus law

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas

² Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

tersebut bisa membagikan pelayanan yang baik untuk warga serta menarik investor asing berinvestasi di Indonesia³.

Pada 13 Februari 2020, Pemerintah mengajukan secara formal RUU Cipta Kerja selaku rancangan undang-undang kepada DPR RI. RUU Cipta Kerja ini memakai model Omnibus Law dalam teknis penyusunannya yang melingkupi sebelas bidang kebijakan. Pada 5 Oktober 2020 DPR sudah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja jadi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) lewat rapat paripurna. Salah satu yang dirubah adalah UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terdapat pada kluster Kemudahan Berusaha, Bagian Kelima, Pasal 109 UU Cipta Kerja.

Hal tersebut berkaitan dengan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana definisi Cipta Kerja pada Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja. Sebagai implikasinya, maka UU Cipta Kerja mensesipkan 10 pasal mengenai Perseroan Terbatas perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki definisi Perseroan Terbatas baru yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan

³ Prabowo, A.S., Triputra, A.N., & Junaidi, Y. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator, Vol.13,(No 1, April), p.1-6.*

perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil". Saat ini pengurusan PT Perorangan bisa dilakukan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur.

Pengaturan PT sebagai badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. dapat didirikan oleh 1 (satu) orang inilah yang menjadikan perubahan pada definisi PT dengan di tambhkannya selain didirikan berdasarkan Perjanjian PT juga dapat berupa Badan Hukum perorangan.

Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian. Oleh karena PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, maka pendiriannya tidak didasarkan Perjanjian karena hanya ada 1 (satu) orang di dalam PT tersebut, namun berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat sendiri tanpa perjanjian. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil.

Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam suatu akta otentik agar Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan⁴.

Pembuatan akta otentik yang diharuskan ini dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Kemudian,

⁴ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas" *Lex Renaissance* 3 (2) (2018) hlm. 412

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat⁵.

Meskipun tidak mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara langsung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diundangkan tanggal 2 November 2020 secara tidak langsung turut mengubah beberapa hal yang terkait dengan aspek kenotariatan.

Selama ini, dalam pendirian suatu badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Yayasan, maupun Koperasi, selalu ada keterlibatan Notaris didalamnya selaku pembuat akta otentik dalam rangka pendirian badan tersebut. Pembahasan mengenai PT secara khusus, sebelum mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) disebutkan bahwasanya dalam halnya pendirian PT, pendirian didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai pendirian dengan Akta Notaris tetap diberlakukan. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang

⁵ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Lex Journalica* 12 (3) (2015) hlm. 249

tercantum dalam salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021) dicantumkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia. Akta Notaris baru muncul pada Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021 tersebut yang diperlukan dalam ranah Perseroan Perorangan pada saat Perseroan tersebut hendak melakukan perubahan status menjadi Perseroan Terbatas.

PT Perorangan tidak memerlukan akta Notaris dalam proses pendiriannya, Menurut Pasal 153A Undang-undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian.” Dan mekanisme pendirian PT Perorangan diatur dalam Pasal 153B yang menyatakan, “Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.” Jadi Pendirian PT Perorangan bagi usaha mikro dan kecil itu cukup dengan mengisi form pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta Notaris. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Cipta Kerja tentang perubahan UUPT ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk berusaha

melalui Badan Hukum Perseroan Terbatas. Konsep Badan Hukum Perorangan dalam Bentuk Perseroan Terbatas merupakan terobosan yang tentu perlu dikaji secara lebih komprehensif terkait akibat hukum dan implementasinya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul : “IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dalam Konsepsi Kepastian Hukum?
3. Bagaimana Bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas Secara Notariil dan Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.

2. Untuk mengetahui implikasi yuridis pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa Akta Notaris mengacu Undang-Undang tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian hukum.
3. Untuk mengetahui bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas secara Notariil dan Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang Kenotariatan terutama pada masalah pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa Akta Notaris mengacu Undang-Undang tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sehingga dalam praktis dapat digunakan oleh para pihak-pihak terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa Akta Notaris mengacu Undang-Undang tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian hukum.
- c. Hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan bagi pihak-

pihak yang ingin melakukan penelitian secara mendalam tentang pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa Akta Notaris mengacu Undang-Undang tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah berupa definisi-definisi dari kata-kata variabel atau kata kunci di dalam judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti, sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami secara jelas.

1. Perseroan Terbatas Perorangan,

Secara terminologi, Perseroan terbatas terdiri dari dua gabungan kata yaitu “perseroan” yang artinya perusahaan yang modalnya terdiri dari sero atau saham, dan “terbatas” yang merujuk kepada tanggung jawab para pemegang saham yang hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya.⁶

Perseroan Terbatas atau biasa disingkat PT adalah sebuah badan hukum yang berfungsi melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang berupa saham. Seluruh kegiatan usaha PT harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berbeda dengan pengertian PT yang merupakan sebuah badan, dimana badan pada umumnya dimiliki oleh

⁶ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9 No.1, 2020. Hlm 83

minimal 2 orang pemilik, PT Perorangan sesuai dengan UU Cipta Kerja adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai Direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil.⁷

Jadi Perseroan Terbatas Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

2. Syarat dan Bentuk Perseroan Terbatas Perorangan.

Perseroan secara umum merupakan sebuah badan hukum yang mandiri, serta menyanggah hak dan kewajiban sendiri. Hak dan kewajiban tersebut artinya harta dan kekayaannya terpisah dari pribadi para pengurusnya.⁸ Atas dasar tersebut maka setiap badan hukum perseroan harus memperoleh pengakuan secara yuridis oleh pemerintah. Di Indonesia dilakukan dengan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM⁹.

Undang-undang Cipta Kerja menentukan bahwa pendirian perseroan perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Ketentuan ini merupakan syarat baru dalam pendirian perseroan perorangan pada umumnya yang diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pelaku usaha yang mau mendirikan Perseroan Perorangan tidaklah

⁷ *Ibid*, hlm 86

⁸ Rahadiyan, I. (2013). *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 20.

⁹ Trisna, Ida A.K. (2017). *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan Undangundangan No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

mudah, namun harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh pemerintah, Perseroan perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha Mikro dan Kecil.

3. Notaris.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Tugas dan kewenangan Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuata-perbuatan, dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan juga keteteoan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.¹⁰

4. Undang - Undang tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Omnibus Law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.

Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 Undang-Undang dan

¹⁰ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas (cetakan 1)*, Roda Publika Kreasi, Bogor, hal. 71

lebih dari 1.200 pasal direvisi dengan UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Dengan demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena hyper regulation dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.

Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.

5. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Sesuai dengan amanat Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum adalah suatu prinsip nilai yang memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara.¹¹

¹¹ M.H. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., *"Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum"*, Jawa Timur: Setara Press, 2013, hlm.54

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan – kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.¹²

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam

¹² William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, hlm. 172

masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespon fungsi dan aturan tersebut.¹³

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang dihubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian

¹³ *Ibid*, hlm. 173

¹⁴ *Ibid*, hlm. 177

tentang hukum itu sendiri)¹⁵. Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu¹⁶. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.¹⁷

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan :

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁵ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm 292.

¹⁶ Tjia Siauw Jan, 2013, *Pengadilan Pajak : Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Akummi, Bandung, hlm 63.

¹⁷ Ibid hlm 64.

metode pendekatan hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma.¹⁸

Penelitian (research) didefinisikan sebagai tindakan dan usaha bertujuan menemukan (mendapatkan sesuatu), mengembangkan (memperluas sesuatu yang ada) dan menguji apa yang telah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya pada suatu pengetahuan. Tindakan tersebut dilakukan dengan memakai metode ilmiah disebut dengan metodologi penelitian.¹⁹

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pemahaman, pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni (keterampilan) yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, ialah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa dikenal dengan istilah dogmatika hukum. Ilmu ini menunjukkan bagaimana cara kerjanya sebuah ilmu, artinya apa dan bagaimana metodenya akan ditentukan oleh apa yang dicari oleh ilmu itu melalui visi dan misi dari

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm.55

¹⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 91.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2009, hlm. 17

ilmu yang berkaitan dan menjadi pokok permasalahan dalam ilmu tersebut.²¹

Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian *normatif* yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang dibedakan dalam: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan 4, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 142.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan kepastian hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Jurnal-jurnal, baik jurnal Internasional maupun jurnal Nasional, pendapat para sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, dan artikel serta majalah;
- 2) Kepustakaan, maupun pustaka elektronik yang berkaitan dengan kepastian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus bahasa Indonesia, dan;
- 3) Esiklopedia.
- 4) Notaris.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian tesis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat berupa studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research).²²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.

5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan “suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesa seperti yang disarankan oleh data”.²³

Analisis data adalah merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.²⁴

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebagai berikut :²⁵

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer fisik terpenuhi dari suatu norma

²² Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 160.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 106.

²⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h. 103.

²⁵ Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, h. 75-76.

hukum, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan

Setelah hal tersebut dilakukan, maka seluruh data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode dengan cara data yang telah terkumpul dipisah pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik yang bersumber dari data primer, sekunder, maupun data tersier sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan digunakan agar memperjelas penulisan tesis yang berjudul Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-undang Tentang Cipta Kerja Dalam Konsepsi Kepastian Hukum, maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang

berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang Kepastian Hukum, Perseroan Terbatas Perorangan, Notaris, dan Akta Notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan yang diperoleh melalui penelusuran data-data dari kepustakaan yang menjelaskan tentang Akibat hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa Akta Notaris mengacu Undang-undang Tentang Cipta Kerja yang mengacu pada konsepsi Kepastian hukum.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Indonesia sedang memulai untuk membangun perekonomian yang lebih baik banyak orang berkecimpung di dunia usaha. Dunia usaha saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Suatu usaha dengan adanya wadah yang menaungi usahanya, orang-orang akan merasa tenang menjalankan usahanya karena telah memegang izin usaha yang resmi. Ada beberapa bentuk wadah untuk mengakomodir kebutuhan usaha mereka yaitu bentuk badan usaha baik yang berbentuk bukan badan hukum maupun yang berbentuk badan hukum.

Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut²⁶.

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan pembangunan ekonomi di Indonesia, bahkan dalam kondisi global. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan dan perbaikan

²⁶ Bahari, A. (2010). *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

ekonomi nasional dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% - 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, peningkatan investasi, peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas dan peningkatan upah sehingga dapat mengikat daya beli dan konsumsi²⁷.

Seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa norma yang dinilai dan dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kini serta merugikan kepentingan masyarakat banyak sehingga adanya urgensi untuk pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu Undang-Undang yang khusus, sehingga dapat menjadi jalan pintas untuk menyelaraskan kebijakan dan perampingan regulasi di Indonesia.²⁸

Undang-Undang Cipta Kerja resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja sudah menarik kembali dua peraturan dan merevisi berbagai ketentuan perundang-undangan di berbagai sektor yang paling sedikit sudah merevisi 80 Undang-Undang lain. Salah satu Undang-Undang yang terpengaruh adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur norma dan praktik bisnis di Indonesia.²⁹

²⁷ Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). *Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2), hlm. 172

²⁸ Arief, A., & Ramadani, R. (2021). *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 106-120. hlm. 107.

²⁹ Arief, A., & Ramadani, *Ibid.* hlm 112.

Pasal 109 dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan perubahan terkait Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

1. Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Badan Hukum Merupakan Perluasan Konsep Perseroan.

Definisi dari Perseroan Terbatas menurut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, adalah: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”³⁰

Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terjadi perluasan konsep yang telah diperkenalkan dengan istilah yang baru yaitu Perseroan Perorangan. Pengertian dari Perseroan Perorangan berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT yang telah mengalami perubahan maknanya berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, adalah: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum

³⁰ Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 1

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”³¹

Penambahan kalimat “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil” yang memberikan pengertian bahwa adanya aturan baru yang mengesahkan sebuah UMK dengan pemegang saham sebanyak 1 (satu) orang untuk mendirikan sebuah badan hukum.³²

Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan definisi tersendiri untuk Perseroan Perorangan. Setelah adanya badan hukum baru, seharusnya definisi mengenai Perseroan Perorangan juga dijelaskan secara jelas dan rinci sehingga tidak dapat menimbulkan salah penafsiran di masyarakat. Hal tersebut terjadi juga karena konsep dari Perseroan Terbatas itu sendiri sangat berbanding terbalik dengan Perseroan Perorangan dilihat dari aspek kepemilikan saham serta organ perseroan. Sehingga adanya penggabungan tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang rancu.

2. Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan.

³¹ Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 109 Angka 1

³² Aprilia, I. S. (2020). *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China)*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 3(1), 1-14. hlm. 8.

Perusahaan berjalan seiring dengan waktu pasti akan melakukan perubahan. Dalam pasal 153C UU Cipta Kerja, menerangkan bahwa: “Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.”

Berdasarkan Pasal 153C UU Cipta Kerja, menjelaskan perubahan Perseroan Perorangan ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Penggunaan kata “RUPS” dalam Pasal 153C dinilai kurang tepat dalam Perseroan Perorangan karena tidak ada pemegang saham lain selain daripada pendiri. RUPS yang dihadiri oleh satu orang dalam Perseroan Perorangan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan prinsip Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang PT.

Hal ini dikarenakan tidak ada musyawarah mufakat yang diambil dalam RUPS. RUPS seharusnya memuat hasil musyawarah dan voting dari para pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris. Namun hal tersebut juga tidak bertentangan apabila RUPS dihadiri 1 (satu) orang sebagaimana ternyata dalam Pasal 90 Undang-Undang PT.

RUPS adalah organ dalam suatu perseroan terbatas dimana forum ini memutuskan hal-hal penting dalam suatu perusahaan, sehingga pelaksanaannya menjadi penting. RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk mengevaluasi dan

membawa perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan mewujudkan tujuan perusahaan. Filosofi dalam Perseroan Terbatas juga menyatakan bahwa dengan penuh itikad yang baik maka pemegang saham dan pengurus perseroan bertindak untuk kepentingan perseroan.³³ Sehingga apabila RUPS dihadiri oleh satu orang yang bertindak sebagai pendiri sekaligus pemegang saham hal ini merujuk kepada adanya hak istimewa yang diberikan.

B. SYARAT DAN BENTUK PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

1. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Dalam Pendirian Perseroan Perorangan, syaratnya berbeda dengan syarat Pendirian Perseroan Terbatas. Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka terdapat 2 (dua) jenis perseroan dengan 2 (dua) syarat pendirian yang berbeda. Pertama adalah Perseroan Terbatas, syarat pendirian dan pengumuman perusahaan ternyata dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebelumnya telah ditegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau “lebih” dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Tujuannya agar dapat dikendalikan dan dikontrol oleh 2 (dua) orang atau lebih, terutama dalam menjalankan fungsi check and balances dalam pengambilan keputusan.

³³ Yuwono, M. Y. (2015). *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia*. Notarius, 8(2), 207-235. hlm. 213

Apabila syarat minimal 2 (dua) orang tidak terpenuhi akibatnya segala perbuatan hukum dan kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pendiri atau pemegang saham secara pribadi serta kondisi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang PT. Akta notaris menjadi hal yang penting karena merupakan sebuah akta otentik yang berperan dalam menciptakan kepastian hukum serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan penuh di mata hukum karena sifatnya yang mengikat dan sempurna. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 7 Undang-Undang PT diubah dengan diberi pengecualian untuk Perseroan Perorangan.³⁴

Dalam pendirian Perseroan Perorangan syaratnya dapat didirikan oleh satu orang tanpa harus mencari pasangan bisnis asalkan memenuhi kriteria UMK. Akibatnya, perusahaan didirikan dan dikendalikan oleh satu orang sehingga kemungkinan adanya penipuan lebih besar karena dapat memanfaatkan tanggung jawab yang terbatas terhadap pihak ketiga.³⁵ Perseroan Perorangan dalam syarat pendiriannya tidak perlu melalui perjanjian dan akta notaris. Hal ini di atur dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja dan dipertegas dalam Pasal 6 PP 8/2021.

Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

- a. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;

³⁴ Isnaeni, D. (2021). *Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2). hlm. 208.

³⁵ Isnaeni, D., Ibid. hlm 212

- b. Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 PP 8/2021 menyebutkan bahwa:

- a. Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
- b. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - 1) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - 2) cakap hukum.
- c. Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
- d. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 PP 8/2021 menjelaskan bahwa pendirian perseroan UMK didirikan tanpa melalui akta notaris melainkan hanya membuat surat pernyataan

pendirian yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, adanya kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia memberikan pendapat dan tanggapan yang beragam. Dari sudut pandang para pelaku usaha UMK, kebijakan tersebut sangat membantu dikarenakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas serta jangka waktu menjadi sebuah badan hukum yang relatif lebih singkat.³⁶

Sedangkan dari sudut pandang lain, hal ini mengakibatkan hilangnya jangkauan notaris dalam proses pendirian sebuah badan hukum, akibatnya tidak adanya pelaksanaan dan pengawasan dari notaris.³⁷

2. Syarat Modal Perseroan Perorangan

Dalam menjalankan sebuah usaha, modal merupakan sebuah aspek penting bagi suatu perusahaan khususnya dalam hal pendirian perusahaan, karena dalam mendirikan sebuah perusahaan pasti perlu di pertimbangan modal usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap kegiatan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Pelaku usaha yang hendak

³⁶ Gloria, M. (2021). *Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 24-31. hlm. 26

³⁷ Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M. (2021). *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 119-133. hlm. 12

mendirikan Perseroan Perorangan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh pemerintah, antara lain:

- 1) Syarat usaha mikro, Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Syarat usaha kecil, Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Modal usaha tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Hal ini tecantum dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.³⁸

Nilai nominal kriteria modal usaha maupun hasil penjualan dapat berubah sesuai dengan kondisi perekonomian. Penentuan ini penting sebagai tolak ukur dan penentu bagi pendiri usaha perorangan mengenai jenis usaha apa yang akan dijalankan serta dapat dijadikan peralatan pengawasan untuk pemerintah terkait status usaha.³⁹

Rentang nilai modal usaha dan hasil penjualan untuk UMK sudah diuraikan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah. Lain halnya dengan perseroan terbatas, dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT dijelaskan bahwa

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

³⁹ Pangesti, S. (2021). *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 117. hlm. 123.

besaran modal dasar pendirian perseroan terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah), lebih besarnya modal dasar diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri dan pemegang saham berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Keserasian antara Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan dapat dilihat dari modal disetor. Modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

3. Bentuk Organ Perseroan Perorangan

Dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan tidak terdapat perbedaan organ perseroan hal ini dapat dilihat jika menelaah Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 tidak ada pengaturan mengenai perubahan susunan organ. Dalam pengaturan mengenai organ perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Setiap organ menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ memiliki tugas dan wewenang yang tidak

boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain.⁴⁰ Tugas direksi dalam Perseroan Perorangan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta wajib untuk membuat laporan keuangan.

C. NOTARIS

1. Pengertian Notaris

Profesi dibidang hukum adalah profesi luhur yang terhormat atau profesi mulia dan sangat berpengaruh di dalam tatanan kenegaraan. Profesi di bidang hukum, diantaranya: Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, serta Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan tiang utama dalam penegakan supremasi hukum untuk menjalankan strategi pembangunan hukum nasional.

Profesionalitas dan integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum tersebut mutlak dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Profesi hukum sebagai profesi yang terhormat memiliki nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparatur hukum yang dijalankannya, yaitu: kejujuran, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral.⁴¹

⁴⁰ Hardiyono, Y. W. (2021). *Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(8), 1086-1101. hlm. 1097

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4

Notaris sebagai salah satu tiang penegakan hukum nasional, dalam menjalankan profesinya selain harus berdasarkan pada Undang-Undang, juga harus memegang teguh nilai-nilai moral profesi Notaris tersebut.

Notaris adalah profesi hukum, dan dengan demikian profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia hal tersebut dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan Notaris dalam pembuatan Akta dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁴²

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa notaris, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), dengan maksud untuk menggantikan ketentuan Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia (S.1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

UUJN jo. UUJN-P tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri dan juga diharapkan lebih baik dari pada peraturan perundangan yang

⁴² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, hlm. 25

digantikannya. Dalam UUJN jo. UUJN-P tersebut telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan hak ingkar notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN-P dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.⁴³

Notaris sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, polisi) membuat notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta autentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di peradilan, baik di dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksudkan disini sangat erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.

Pada proses peradilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga

⁴³ Undang-Undang Jabatan Notaris 2014

Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1866 KUHPdata, yang dapat menjadi alat bukti adalah Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, dan Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPdata.

Seiring perjalanan waktu, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh Pengacara, Jaksa, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Dalam hal terjadi sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

2. Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris.

Sejak saat berlakunya UUJN jo. UUJN-P, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012, hlm. 175

Menurut Pasal 67 ayat (3) UUJN-P dinyatakan bahwa: Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Dengan adanya lembaga pengawas sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUJN jo. UUJN-P, idealnya pelaksanaan jabatan notaris dapat dilaksanakan dengan profesional, jujur, amanat, dan juga mandiri. Dengan demikian pada akhirnya dapat melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

Seorang notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan, dimana notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Meskipun para notaris itu cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan.

Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, menyatakan bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Mengingat kompleksitas tugas dan penggunaan hak notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka mereka diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum, dalam hal ini standar perlindungan hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya.

Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol notaris dalam penyimpanan notaris, juga pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Menurut Habib Adjie bahwa, para notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan serta ilmiah ketika Majelis Pengawas Daerah (MPD)

memeriksa notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan.⁴⁵

D. UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kehadiran Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan lebih dari 70 aturan dengan rincian 15 Bab, 174 pasal, dan 11 Klaster dengan memberikan dampak pada setidaknya 79 undang-undang yang di dalamnya terdiri dari 1.203 pasal menjadi satu kesatuan undang-undang di Indonesia di tenggarai untuk mempermudah arus masuk investasi dengan alasan agar terciptanya lapangan kerja baru sehingga dalam pengerjaan rancangan undang-undang tersebut sangat dipercepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pusat.⁴⁶

Dalam Undang-Undang ini, dikenal dengan sebutan Omnibus Law. Kata Omnibus Law pertama kali mencuat ketika Presiden Joko Widodo berbicara dalam pidato pelantikan kenegaraannya berkomitmen dalam merampingkan berbagai aturan menjadi satu sehingga mempermudah banyak kegiatan yang dapat membawa manfaat bagi negara.⁴⁷ Black's Law Dictionary mendefinisikan Omnibus Law sebagai sebuah metode yang digunakan

⁴⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Alumni, Bandung, hlm. 228

⁴⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

⁴⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1262065/isi-lengkap-pidatopertama-presiden-jokowi-setelah-dilantik/full&view=ok>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2022

dimana terdiri dari berbagai macam aturan yang berhubungan dengan beberapa objek yang berbeda untuk satu tujuan yang sama.⁴⁸

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin maju, dengan adanya perkembangan tersebut maka harus ada aturan yang menjamin perkembangan bisnis tersebut. Melihat adanya peluang dari Usaha Mikro dan Kecil atau yang disingkat dengan UMK untuk memajukan pendapatan masyarakat, maka Pemerintah dengan segala upaya mendukung dan memberikan kemudahan regulasi.

Salah satu usaha Pemerintah Indonesia adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan oleh DPR RI diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan investasi asing dan investasi dalam negeri dengan cara mengurangi persyaratan perizinan usaha dan pembebasan tanah.

Dukungan penuh yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap UMK , karena UMK memiliki peranan yang cukup besar dalam pergerakan ekonomi negara, UMK memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Contohnya, UMK memperluas kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, UMK juga berperan dalam pembentukan Produk Domestik Burto (PDB), dan yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah, UMK

merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.⁴⁹

Undang-undang ini menggunakan system omnibus law, yang artinya dalam satu undang-undang terdapat banyak pengaturan sehingga terjadi unifikasi hukum dalam satu undang-undang, system perundang-undangan seperti ini banyak digunakan dalam negara yang menggunakan system hukum common law atau anglosaxon.

Orang-orang banyak mengenal dengan undang-undang sapu jagat. Undang-undang Cipta Kerja merupakan Undang-undang pertama Di Indonesia yang menggunakan system ini sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra, ditambah dengan sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur 11 aspek dan 15 bab, dan UU ini mengubah beberapa Undang-undang lainnya yang salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara

⁴⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomianindonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 6 Mei, 2021

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.⁵⁰

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Terdapat tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menanggukkan segala kebijakan atau tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja.

⁵⁰ <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum> di akses tanggal 28 Juli 2022

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah diwakili oleh Satgas Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di dalam suratnya tertanggal 29 November 2020 atau empat hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh materi dan substansi UUCK sepenuhnya masih berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.⁵¹

Surat ini diikuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.⁵²

E. KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Pengerian Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu sudah tetap tidak boleh tidak suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga

⁵¹ Surat Ketua Satgas UUCK Nomor: S-30/SATGAS/11/2021 tertanggal 29 November 2021

⁵² Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵³

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya, ijma', qiyas, dsb.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling

⁵³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 847

bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum.

Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.⁵⁴

2. Kepastian Hukum Menurut Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 15, Allah Swt berfirman:

⁵⁴ <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نَبْعَثَ رَسُولًا

*Manihtadā fa innamā yahtadī linafsih, wa man ḍalla fa innamā yaḍillu
'alaihā, wa lā taziru wāziratuw wizra ukhrā, wa mā kunnā mu'aẓẓibīna ḥattā
nab'asa rasulā.*

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Dari Surat Al-Isra Ayat 15 dapat dimaknai bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut.⁵⁵

⁵⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 155

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.

Substansi Undang-Undang Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Isu hukum pada tesis ini adalah perubahan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas dalam Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, definisi Perseroan Terbatas diubah dengan menambahkan frasa Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM.

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas tersebut, maka dimungkinkan Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK. Menurut Asikin dan Suhartana mendefinisikan perusahaan perorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan tersebut didirikan oleh satu orang, dimodali oleh satu orang, dan dijalankan oleh satu orang.⁵⁶

Perubahan paling utama dan dasar pada Perseroan Terbatas (PT) terletak pada definisi perseroan itu sendiri yang memunculkan jenis perseroan baru yaitu perseroan perorangan yang disebut dengan Perseroan Terbatas

⁵⁶ Raharjo, H. (2009). *Hukum Perusahaan*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Perorangan Usaha Mikro dan Kecil (PT Perorangan UMK), seperti perubahan yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam substansi Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Terlihat bahwa sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dalam PT yang diutamakan adalah asosiasi orangnya yang berdasarkan pada perjanjian, sehingga memunculkan pertanggungjawaban yang terbatas pada jumlah modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Serta untuk menjaga keberlangsungannya PT perlu memiliki organ-organ. Tujuan didirikannya badan hukum Perseroan Terbatas adalah untuk melindungi para pemegang sahamnya dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi hutang terhadap perseroan tersebut.⁵⁷

Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terjadi perubahan melalui Pasal 153 A Undang-Undang Cipta Kerja, dimana Perseroan Terbatas diperbolehkan untuk dibentuk oleh hanya seorang pendiri. PT Perorangan UMK dibebaskan dari biaya pendirian badan hukum hanya melalui membuat

⁵⁷ Kurniawan, 2014, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 1. Hlm 73

surat pernyataan pendirian, yang setelahnya didaftarkan secara elektronik dengan mengisi format isian tanpa melalui akta notaris di Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).⁵⁸

Bahwa organ PT Perorangan hanya direktur merangkap bersamaan pemegang saham yang berjumlah 1 orang. Dan setiap adanya perubahan pada anggaran dasar PT Perorangan UMK dilakukan melalui keputusan satu orang pendiri dalam hal ini adalah pemegang saham yang kuasanya dalam hukum dianggap memiliki kuasa sama seperti RUPS. PT Perorangan UMK dapat didirikan sejumlah 1 PT Perorangan UMK setiap 1 (satu) tahun oleh pendiri PT Perorangan UMK.

Banyak pihak berdebat mengenai kehadiran bentuk PT perorangan UMK dalam hal ini terdapat pihak yang mendukung dengan dalil bahwa PT Perorangan UMK dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMK. Sedangkan pihak kontra berpendapat bahwa pendirian PT Perorangan sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini berdasarkan PT Perorangan UMK memiliki karakteristik *one-tier*, dimana organ hanya terdiri dari pemegang saham merangkap direksi tanpa adanya pengawasan.⁵⁹

Terlebih batas minimal modal dasar pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak ditentukan lagi, kecuali terkait dengan kegiatan usaha tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Diatur juga pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta

⁵⁸ Diyan Isnaeni, 2021, *Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Volume 5 Nomor 2, p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789, Hlm.214

⁵⁹ Febri Jaya, 2021, *Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law*, *Jurnal Kosmik Hukum*. Hlm, 116

Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PP 8/2021). menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan dari para pendiri perseroan.

Ketentuan dan pengaturan tersebut merupakan celah yang berpotensi mempertajam kerentanan terhadap ketidakmampuan Perseroan selaku debitur dalam memberikan pembayaran kepada kreditur karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang dan Pengendalian yang dilakukan hanya oleh seorang pemegang saham dapat membawa resiko adanya perbuatan melawan hukum, yang timbul dari Perseroan Perorangan. Maka terdapat celah hukum untuk terjadinya fraud terhadap pihak ketiga dengan dasar mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (limited liability) Perseroan.⁶⁰

Syarat dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil :⁶¹

- 1) Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.

⁶⁰ <https://rispub.law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UUCipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>, diakses 30 Juli 2022.

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

- 2) Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021.
- 3) Perseroan Perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
- 4) Perseroan Perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- 5) Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.
- 6) WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum di tunjukan dengan KTP.

Proses Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan cukup dilakukan dengan dibuatnya Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021) dan harus didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui laman <https://ahu.go.id>.

Pernyataan pendirian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021, harus berisi⁶² :

- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
- 2) Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;

⁶² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021

- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan;
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) Nilai nominal dan jumlah saham;
- 6) Alamat perseroan perorangan;
- 7) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.

Setelah selesai mengisi lembar pendaftar, pemohon dapat mengunduh bukti pendaftaran dan mendapat sertifikat status badan hukum.

Jadi dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tidak memerlukan Akta Notaris. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dapat didirikan hanya dengan surat pernyataan pendirian tanpa Akta Otentik Notaris tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas.

Padahal akta otentik memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya “Kekuatan hukum pembuktian akta otentik telah diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya. Sempurna dan

mengikat, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dalam putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan”.⁶³

Untuk menambah pengetahuan penulis, penulis melakukan wawancara dengan 2 orang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara pendirian Perseroan Terbatas hanya melalui surat pernyataan pendiri tidak dapat menjamin keabsahan dokumen serta identitas pendiri dan tidak ada kepastian hukumnya. Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyisipkan Pasal 153B yang menyatakan bahwa pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan serta pernyataan pendirian hanya dengan mengisi format isian yang telah disediakan oleh Menteri kemudian didaftarkan kepada Menteri secara elektronik.⁶⁴

Berdasarkan analisis teori kepastian hukum maka legalitas Perseroan Terbatas Perorangan akan diragukan dan beresiko, meskipun pernyataan pendirian telah didaftarkan kepada Menteri secara elektronik, namun tidak diatur mengenai pengecekan identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Terbatas Perorangan saat didaftarkan. Bahkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan Terbatas Perorangan memperoleh status badan hukum setelah

⁶³ Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶⁴ Ahmad Priyo Susetyo, Wawancara, Notaris/PPAT, Kabupaten Banyumas, tanggal 18 Juli 2022

didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Konsekuensi terhadap Perseroan Terbatas perorangan sebagai badan hukum, maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikemudian hari tidak ada pemalsuan identitas pendiri. Oleh karena itu, akta pendirian Perseroan Terbatas perorangan seharusnya dibuat oleh Notaris secara otentik dan sebaiknya tetap perlu untuk menjamin legalitas Perseroan Terbatas Perorangan tersebut, terkait keabsahan dokumen dan identitas pendiri, walaupun hanya untuk UMK. Pada dasarnya Notaris juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Dan untuk biaya Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan pun dapat di kompromikan karena untuk usaha masyarakat yang masuk golongan UMK, dan sebagai Notaris juga bakal membantu Pemerintah dalam mempermudah birokrasi dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19.

B. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.

1. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian Hukum Terhadap Organ Perseroan Pada Perseroan Perorangan.

Dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan tidak terdapat perbedaan organ perseroan jika menelaah Undang-Undang PT, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 tidak ada pengaturan mengenai perubahan susunan organ.⁶⁵ Dalam pengaturan mengenai organ perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Setiap organ menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ memiliki tugas dan wewenang yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain.⁶⁶ Tugas direksi dalam Perseroan Perorangan diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu

⁶⁵ Jaya, F. (2021). *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*. *Kosmik Hukum*, 21(2), 115-123. hlm. 116.

⁶⁶ Hardiyono, Y. W. (2021). *Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(8), 1086-1101. hlm. 109

menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta wajib untuk membuat laporan keuangan.

Secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 2 UUPT menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Perihal organ dalam Perseroan Terbatas Perorangan untuk kriteria UMK ditegaskan Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam perubahan pernyataan pendirian dan pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS.⁶⁷

Mengenai tanggungjawab kepengurusan, Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153D yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk kriteria UMK menjalankan pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap olehnya tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Kemudian terkait tugas dari Direksi perseroan untuk kriteria UMK, Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153F yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik selambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan organ PT menyebabkan ketentuan mengenai organ PT masih tetap berlaku. Pada Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 tidak diatur secara eksplisit mengenai organ perseroan perorangan, namun demikian pada ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 mengatur bahwa perseroan perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan”.⁶⁸

Frase “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan” pada pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 mengarah pada organ dari perseroan perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang

⁶⁸ *Op.cit* Jaya F

saham, namun tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 tersebut maka kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.⁶⁹

Berkaitan dengan kedudukan dan pengaturan organ perseroan pada perseroan perorangan, jika ditinjau dari Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat inkonsistensi antara ketentuan organ perseroan pada pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 dengan ketentuan organ perseroan pada pasal 109 angka (1) Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 secara implisit menentukan bahwa organ perseroan perorangan terdiri dari Direktur merangkap sebagai Pemegang Saham dan tidak mengatur bahkan menghilangkan organ komisaris.

Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja yang dalam pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Meski dalam Undang-Undang Cipta Kerja konsep pendirian PT mengalami perluasan, namun untuk ketentuan organ perseroan sendiri tidak mengalami perubahan.⁷⁰

⁶⁹ *Op.cit*

⁷⁰ *Op.cit*

Berdasarkan analisis menggunakan teori kepastian hukum maka tidak konsistennya pengaturan mengenai organ perseroan pada perseroan perorangan tentu akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengaturan yuridis mengenai organ perseroan. Disatu sisi Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur ketentuan organ PT, namun disisi lain ketentuan organ perseroan perorangan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berada di atasnya.

2. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian Hukum Terhadap Kepailitan Perseroan Perorangan.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada para krediturnya. Keadaan ini dikarenakan kesulitan kondisi keuangan usaha si debitur.⁷¹ Dalam hal ini yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang perorangan (individu);
- b. Perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum; dan
- c. Bahkan perseroan, perkumpulan, Yayasan, koperasi yang berbadan hukum, namun berlaku ketentuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.

⁷¹ Hadi S. (2018). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media, hlm 32

Syarat untuk dapat memohonkan pailit menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 terdapat 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Terdapat dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang atas dasar perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan; dan
- b. Terdapat hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kedua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana, yang dimaksud dengan dapat dibuktikan secara sederhana menurut Hukum online, contohnya seperti memberikan teguran kepada debitur, tapi debitur tetap tidak membayarkan utangnya, atau kreditor membuktikan bahwa utang si debitur telah jatuh tempo.⁷²

Apabila melihat konsep kepailitan dalam perseroan terbatas, direktur memiliki tanggung jawab atas segala konsekuensi atas setiap tindakannya dalam menjalankan perseroan yang sesuai dengan Anggaran Dasar, selama direktur melakukan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar yang telah ada, maka perseroan yang akan menanggung semua akibat yang terjadi dari tindakan direktur. Namun sebaliknya jika tindakan direktur, dilakukan diluar kewenangan Anggaran Dasar, maka perseroan tidak menanggung akibat dari perbuatan tersebut.⁷³

⁷² Fuadi, M. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, edisi revisi*, Bandung,: Citra Aditya Bakti, hlm 65.

⁷³ *Ibid.* hlm, 80

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3), bahwa setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Sama halnya dalam kepailitan apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalaian, dan harta pailit tidak cukup untuk membayar utang yang ada maka direksi secara tanggung renteng membayar atas kekurangan tersebut. Namun apabila direksi melakukan tindakan diluar kewenangannya dalam Anggaran Dasar maka direksi wajib bertanggung jawab hingga harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang PT).⁷⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tidak mengatur apabila Perseroan Perorangan dimohonkan kepailitan, karena keunikan yang dimiliki Perseroan Perorangan yang hanya didirikan satu orang dan tidak memiliki organ perseroan yang lengkap layaknya PT. Perseroan perorangan merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), seperti manusia, badan hukum juga memiliki hak, kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum.⁷⁵

Badan hukum juga memiliki harta, yang terpisah dari harta pengurusnya. Sehingga pertanggung jawabannya pun terdapat batasan. Pada Perseroan perorangan, meskipun hanya didirikan oleh 1 (satu) orang namun dalam hal pertanggung jawaban hanya sebatas harta Perseroan saja, kecuali dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut diluar kewenangannya

⁷⁴ Wulandewi I Nyoman M. (2012). *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Kurniawan, *Mimbar hukum* Vol.24. hlm.59

⁷⁵ Op.cit Arief, A., & Ramadani, R. hlm 42

dalam anggaran dasar, misalnya direktur tersebut melakukan kelalaian yang mengakibatkan Perseroan Perorangan mengalami kerugian, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban hingga ke harta pribadinya.⁷⁶

Menurut Bu Sri Nugraeni dalam hal Perseroan Perorangan di mohonkan pailit, maka yang harus bertanggung jawab secara terbatas adalah direktur dengan harta perseroan, sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasar, kreditur tidak bisa meminta agar direksi atau pendiri Perseroan Terbatas untuk membayar dengan harta pribadinya. Aturan ini memang asing di Indonesia, penerapannya pun sulit untuk diterapkan di Indonesia, tidak seperti negara-negara tetangga misalnya Malaysia, dan Singapura yang menganut sistem common law, sehingga aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.⁷⁷

Pada dasarnya sistem yang dianut oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah sistem sapu jagat, atau banyak aspek dalam satu aturan. Sistem ini biasa digunakan dalam sistem hukum common law, oleh sebab itu sukar untuk dilakukan di Indonesia. Namun tidak dapat diingkari dengan adanya globalisasi maka sering terjadi distrupsi antar sistem hukum, sehingga batas sistem hukum antar satu negara dengan negara lainnya menjadi bias.⁷⁸

Tata cara permohonan pailit atas Perseroan Perorangan pun juga sama dengan tata cara permohonan pailit Perseroan Terbatas, karena

⁷⁶ Op.cit Arief, A., & Ramadani, R. hlm 87

⁷⁷ Sri Nugraeni, Wawancara, Notaris/PPAT, Kabupaten Banyumas, tanggal 5 Agustus 2022

⁷⁸ *Ibid*

keduanya merupakan badan hukum, yang kemudian diatur dalam UU Kepailitan. Dalam Pasal 6 UU kepailitan, yaitu ⁷⁹:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan;
- b. Panitera mendaftarkan permohonan pailit;
- c. Dan Panitera wajib untuk menolak permohonan pailit bagi institusi yang dimaksud Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- d. Panitera akan menyampaikan permohonan pailit kepada ketua Pengadilan paling lambat dua hari, dihitung setelah permohonan di daftarkan;
- e. Selama 3 (tiga) hari, pengadilan akan mempelajari permohonan dan akan menetapkan hari sidang;
- f. sidang pemeriksaan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paing lama 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan; dan
- g. Atas permohonan Debitor dan atas alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda sampai dengan 25 hari setelah permohonan didaftarkan.

Hukum acara yang digunakan dalam perkara kepailitan adalah hukum acara perdata yaitu HIR dan RBG, yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga (Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan). Akibat dari kepailitan ini PT tidak akan kehilangan eksistensinya, tetapi kewenangannya untuk mengelola PT dan likuidasinya, yang kemudian akan digantikan oleh Kurator yang dipilih Kreditor¹³. Oleh sebab itu

⁷⁹ Op. Cit Wulandari. Hlm 93

walaupun tidak diatur secara rinci oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Perseroan Perorangan dapat dimohonkan pailit dengan tata cara permohonan Pailit PT, dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Kepailitan.⁸⁰

Perseroan Perorangan merupakan aturan baru yang dilahirkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, namun nyatanya tidak terdapat pengaturan mengenai kepailitan Perseroan Perorangan, baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Dikarenakan bentuk dari Perseroan Perorangan itu adalah badan hukum, yang prinsipnya sama dengan PT, maka tata cara kepailitannya pun dapat menggunakan tata cara kepailitan PT, yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Kepailitan. Dengan melihat pembatasan pertanggung jawaban hanya sebatas harta Perseroan, kecuali dapat dibuktikan tindakan tersebut diluar kewenangan Direktur.⁸¹

Berdasarkan analisis teori bekerjanya hukum dan teori kepastian hukum dengan melihat keunikan dari Perseroan Perorangan yang hanya dirikan 1(satu) orang yang kemudian merangkap menjadi Direktur, Komisaris dan RUPS, maka perlu adanya aturan khusus untuk mengatur kepailitan Perseroan perorangan yang berbeda dengan pengaturan kepailitan PT agar tidak rancu, karena dimungkinkan terjadi banyaknya

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Sri Nugraeni, Wawancara, Notaris/PPAT, Kabupaten Banyumas, tanggal 5 Agustus 2022

pelanggaran hukum, khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban direksi.⁸²

C. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : - 1 -

Pada hari ini, Senin, tanggal dua lima Juli tahun dua ribu dua puluh dua (25-06-2020);-----

Pukul 14.00 WIB (empat belas tepat Waktu Indonesia Barat);-----

Menghadap kepada saya, Reno Fahmi Wijaya, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Banyumas, dengan dihadiri para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini;-----

1. Tuan Insinyur ARIS MAKMUM RIYADI, lahir di Purbalingga, pada tanggal tujuh belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (17-8-1971), Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tertangga 011, Rukun Warga 004, Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;-----
Nomor Induk Kependudukan : 3303081708720001;-----
Warga Negara Indonesia.-----

Untuk sementara waktu sedang berada di Purwokerto.-----

2. Tuan Haji AHMAD RIDWAN ARIFIN, lahir di Purbalingga, pada tanggal sepuluh Pebruari tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat (10-2-1944), wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tertangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Wirasana, Kecamatan Wirasana, Kabupaten Purbalingga;-----

⁸² *Ibid.*

Nomor Induk Kependudukan : 3303051002440001;-----

Warga Negara Indonesia.-----

-

Untuk sementara waktu sedang berada di Purwokerto.-----

3. Nyonya DIAN NING UTAMI, Sarjana Sosial, lahir di Salatiga, pada tanggal lima belas pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (15-2-1980), Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tertangga 011, Rukun Warga 004, Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;-----

Nomor Induk Kependudukan : 3303085512800002;-----

Warga Negara Indonesia.-----

Untuk sementara waktu sedang berada di Purwokerto.-----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. ARDIAN WIJAYA" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Purbalingga. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - a. berusaha dalam bidang pembangunan;-----
 -
 - b. berusaha dalam bidang perdagangan;-----
 - c. berusaha dalam bidang perindustrian;-----
 -
 - d. berusaha dalam bidang Pengangkutan Darat;-----
 - e. berusaha dalam bidang Percetakan;-----
 - f. berusaha dalam bidang Perbengkelan;-----
 -
 - g. berusaha dalam bidang Jasa.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 -
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang Pemborongan pada umumnya (general contractor) antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran serta Menjalankan usaha pemborongan fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan dan pemerataan.-----
 -
 - b. Menjalankan usaha-usaha dalam pembangunan gedung dan konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara dan dermaga.-----
 - c. Menjalankan usaha sebagai pengembang yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan/ developeer.-----
 - d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, instalasi alat pendingin ruangan dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin.-----
 - e. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan import dan ekspor, antar pulau/ daerah serta lokal, untuk

barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.---

-
- f. Menjalankan usaha-usaha sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commision house.-----
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.-----
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri tekstil, pakaian jadi (garmen).-
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri meubel (furniture).-----
- j. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri kerajinan tangan.-----
-
- k. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta angkutan darat lainnya.-----
- l. Menjalankan usaha-usaha di bidang ekspedisi dan pergudangan.-----
- m. Menjalankan usaha-usaha di bidang penjilidan, penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset.-----
-
- n. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor berbagai jenis mesin-mesin.-----
-
- o. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi segala macam jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.-----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000; (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-
- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----

-

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
 -
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
-
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ---
- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---
-
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

-

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
- a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
-
3. Dalam RUPS tahunan : -----
-
- a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 -
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----

-
-
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----
-

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan. -----
-
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
-
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
-
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
-
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
-
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
-
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
-
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta mewakili Perseroan. -----

-

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. --
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
-
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
-
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
- Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan sebagai ditolak. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; --
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

-

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
-
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada

Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
-

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
-
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
-
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
-
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan

Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai; -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus disampaikan paling lambat hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; -----
-
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember. -----
 - Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
 -
 - Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) bulan Desember tahun 2007. -----
 -
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----
-

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan

merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-
- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----
-
a. Tuan Insinyur ARIS MAKMUM RIYADI tersebut, sejumlah 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.400.000.000; (empat ratus juta rupiah).-----
-
b. Tuan Haji AHMAD RIDWAN ARIFIN tersebut, sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah).-----
c. Nyonya DIAN NING UTAMI, Sarjana Sosial tersebut, sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah).-----
- sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) saham, -----
- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
- Direktur Utama : -----
Tuan Haji AHMAD RIDWAN ARIFIN tersebut.-----
- Direktur : -----
Tuan Insinyur ARIS MAKMUM RIYADI tersebut.-----
- Komisaris : -----
Nyonya DIAN NING UTAMI, Sarjana Sosial tersebut.-----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Purwokerto pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1.Nona FENI MELLINA PUTRI, bertempat tinggal di Kelurahan Danaraja, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----

:3302276202850004;-----

Warga Negara Indonesia;-----

2.Nona SINDY HELDA PUTRI, bertempat tinggal di Desa Ajibarang Wetan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 10, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas; Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----

: 33023171615450001;-----

Warga Negara Indonesia;-----

Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,--- maka seketika itu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-----
Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai ubahan apapun juga. -----

- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANIDENGAN SEMESTINYA.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Banyumas,

RENO FAHMI WIJAYA S.H., M.Kn.



2. Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan



PERNYATAAN

PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

Data Perseroan

1. Nama perseroan : PT [REDACTED] MUSTIKA

2. Alamat Lengkap : Jl. WR. Supratman [REDACTED]

3. Kegiatan Usaha : • 10614 - Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung

4. Modal Usaha : Rp10.

Data Pemilik Usaha

a. Nama Lengkap : Mustika

b. Tanggal Lahir : 13 Mei [REDACTED]

c. Alamat Lengkap : Jl. WR. [REDACTED]

d. Nomor Induk Kependudukan : 710418 [REDACTED]

e. Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.458. [REDACTED]

Saya selaku Pendiri bertanggung jawab atas data yang Saya isi dan bersedia untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan dan peraturan terkait lainnya.



Surat Pernyataan telah disetujui Pemohon secara elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pendirian perseroan terbatas perorangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan badan hukum yang khusus untuk UMK. Sesuai dengan Pasal 153A di Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pendirian Perseroan Perorangan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Dalam Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan Akta Notaris melainkan diganti oleh pernyataan pendirian hanya dengan mengisi format isian yang telah disediakan oleh Menteri kemudian didaftarkan kepada Menteri secara elektronik.
2. Implikasi yuridis pendirian perseroan terbatas perorangan tanpa akta notaris mengacu undang-undang tentang cipta kerja dalam konsepsi kepastian hukum penulis menarik kesimpulan bahwa kedudukan badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan peraturan yang berkaitan tentang Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya. Mengenai organ Perseroan Terbatas Perorangan Dalam pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 yaitu hanya direksi dan pemegang saham. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan organ dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja

yang seharusnya organ terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini mengakibatkan ketidak pastian hukum terkait organ Perseroan Terbatas Perorangan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 dengan organ perseroan yang ada dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja. Serta Peraturan Pemertintah Nomor 8 tahun 2021 tidak mengatur apabila Perseroan Perorangan dimohonkan kepailitan, karena keunikan yang dimiliki Perseoran Perorangan yang hanya didirikan satu orang dan tidak memiliki organ perseroan yang lengkap layaknya Perseroan Terbatas. Dikarenakan bentuk dari Perseroan Perorangan itu adalah badan hukum, yang prinsipnya sama dengan PT, maka tata cara kepailitannya pun dapat menggunakan tata cara kepailitan PT, yang tetap berpedoman pada UU Kepailitan.

B. Saran

1. Penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja patut diapresiasi. Namun menurut penulis, prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas harus tetap diperhatikan. Hal tersebut supaya Perseroan Terbatas perorangan yang diharapkan sebagai penggerak perekonomian UMK dapat menjalankan perannya sebagai badan hukum yang sah dan legal dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas yang berlaku. Akta pendirian Perseroan Terbatas perorangan seharusnya dibuat oleh Notaris secara otentik dan sebaiknya tetap perlu untuk menjamin legalitas

serta kepastian hukum Perseroan Terbatas Perorangan tersebut, terkait keabsahan dokumen dan identitas pendiri, walaupun hanya untuk UMK.

2. Dengan melihat keunikan dari organ Perseroan Perorangan yang hanya dirikan 1 (satu) orang yang kemudian merangkap menjadi Direktur, Komisaris dan RUPS, maka perlu adanya aturan khusus untuk mengatur kepastian Perseroan perorangan yang berbeda dengan pengaturan kepastian PT agar menjamin segala Kepastian Hukumnya, karena dimungkinkan terjadi banyaknya pelanggaran hukum, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahan.

B. Buku

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.

Banbang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, G., & Yani, A. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas (cetakan 1)*, Roda Publika Kreasi, Bogor.

Trisna, Ida A.K. 2017. *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan Undangundangan No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

M.H. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H. 2013., "Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum", Jawa Timur: Setara Press.

William J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley

Ahmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1 Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Tjia Siauwan Jan, 2013, Pengadilan Pajak : Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak, Akumini, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta.

Muslan Abdurrahman, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum. 2009, UMM Press, Malang.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. 2009, Sinar Grafika Jakarta.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Cetakan 4, 2017., Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 2004, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.

Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum, 2015, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- Bahari, A. 2010. prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Isnaeni, D. 2021. Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan.
- Gloria, M. 2021. Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Panorama Hukum,.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Press, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Alumni, Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2006, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anwar Harjono, Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya, 1968, Bulan Bintang, Jakarta.
- Raharjo, H. 2009. Hukum Perusahaan. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Harahap, M. Y. 2008. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadi S. 2018. Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenada Media.

Fuadi, M. 2005. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, edisi revisi, Bandung,: Citra Aditya Bakti.

Wulandewi I Nyoman M. 2012. Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kurniawan, Mimbar hukum Vol.24.

C. Jurnal Online

Adam Sani, Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, "*Jurnal Public Policy*", <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/664/539> diakses pada tanggal 26 Januari 2022, Pukul 22.20 WIB

Alifah Sarah Yunita, Herwinda Rena Damayanti dan Nindya Putri P.,2020, Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan, *Notaire*, No. 1 Vol. 3, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/17492/pdf>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 21.58 WIB

Prabowo, A.S., Triputra, A.N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator*, Vol.13,(No 1, April), p.1-6. diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 20.10 WIB

Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas" *Lex Renaissance* 3 (2) (2018). diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 21.50 WIB

Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Lex Jurnalica* 12 (3) (2015). diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 21.58 WIB

Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9 No.1, 2020. diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 22.00 WIB

- Rahadiyan, I. (2013). Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 20 diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 20.12 WIB
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*. diakses pada tanggal 08 Februari 2022, pukul 21.00 WIB
- Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. diakses pada tanggal 08 Februari 2022, pukul 21.10 WIB
- Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China). *SUPREMASI: Jurnal Hukum* diakses pada tanggal 08 Februari 2022, pukul 21.30 WIB
- Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 20.00 WIB
- Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*., diakses pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 21.10 WIB
- Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. diakses pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 20.20 WIB
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. diakses pada tanggal 02 Maret 2022, pukul 21.00 WIB
- Hardiyono, Y. W. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. diakses pada tanggal 02 Maret 2022, pukul 21.10 WIB

Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012. diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 20.30 WIB

Kurniawan, 2014, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No, 1. diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 20.35 WIB

Diyana Isnaeni, 2021, Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil, Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Volume 5 Nomor 2. diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 21.30 WIB

Febri Jaya, 2021, Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law, Jurnal Kosmik Hukum. diakses pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 20.30 WIB

Hardiyono, Y. W. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. diakses pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 21.30 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

E. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>, diakses pada tanggal 2 November 2021, Pukul 21.08 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>, (2020), diakses pada tanggal 4 Juli 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1262065/isi-lengkap-pidatopertama-presiden-jokowi-setelah-dilantik/full&view=ok>, (2019), Diakses pada tanggal 13 Juli 2022

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomianindonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2022

<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum> di akses tanggal 28 Juli 2022

<http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

<https://rispub.law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UUCipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>>, diakses 30 Juli 2022.